

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Hukum Perpajakan

Menurut Waluyo (2008: 7), kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah. Di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dasar hukum yang menjadi landasan perpajakan terdapat dalam pasal 23 ayat (2) yang telah diamandemenkan menjadi pasal 23 A Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang. Artinya pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah untuk membiayai keperluan Negara dengan tidak mendapat kontraprestasi langsung. Kesimpulan bahwa pasal 23 A Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar hukum dari semua peraturan pemerintah perpajakan yang berlaku di Indonesia.

2.2 Definisi Pajak dan Unsur Pengertian Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayarinya. Pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam pemberian kepada seluruh masyarakat seperti pemeliharaan keamanan dalam dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

Pengertian pajak dikemukakan oleh para ahli dari sudut pandang yang berbeda, berikut ini penulis menyajikan beberapa pendapat definisi pajak menurut para ahli perpajakan, diantaranya :

1. Menurut Waluyo (2008 : 3) menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”

2. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2008: 1) menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3. Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2011 : 1) menyebutkan bahwa :

“Pajak merupakan suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara”.

Dari beberapa definisi mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur yang sama, yaitu:

- 1) Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Iuran dari rakyat kepada Negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.1 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- (1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- (2) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- (3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- (4) Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-

lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi.

(5) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

(6) Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.2.2 Pengelompokan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu :

1) Menurut Golongan

Pajak digolongkan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan, PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

(2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya, memperhatikan keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh Pajak Penghasilan.

(2) Pajak Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh :

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Lembaga Pemungutannya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

(1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

(2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.3.1 Stelsel Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 8) pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

1) Stelsel Nyata (*rirel stelsel*)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

Kelebihan stelsel nyata ini adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode sehingga Wajib Pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai dan semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada

suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.3.2 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 10) terdapat tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak dalam Pajak Penghasilan, yaitu :

1) Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.3.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011 : 11) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- (4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- (5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 23

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Siti Resmi (2011 : 297) mendefinisikan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, yang telah dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan lainnya.

2.4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Mardiasmo (201 : 135) mendefinisikan bahwa peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.4.3 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011 : 297) Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, terdiri atas :

- 1) Badan Pemerintahan
- 2) Subjek pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk Usaha Tetap

- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 yang meliputi :
 - a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.4.4 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011 : 236) Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, terdiri dari :

- 1) Wajib Pajak Dalam Negeri (orang pribadi atau badan)
- 2) Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

2.4.5 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yaitu :

- 1) Dividen
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
- 3) Royalti
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

2.4.6 Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 36 tahun 2008, jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah :

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan

- b. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN, BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
- 4) Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima (5) tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan-perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha pasangan tersebut merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, serta sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.7 Tarif dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011 : 299) berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

- 1) Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :
 - a. Dividen

- b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- c. Royalti
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

2) Sebesar 2% dari jumlah bruto, atas :

- a. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan.
- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang dipotong Pajak Penghasilan. Jasa lain terdiri atas :
 - (1) Jasa penilai
 - (2) Jasa aktuaris
 - (3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
 - (4) Jasa perancang
 - (5) Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi, kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap
 - (6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi
 - (7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas
 - (8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
 - (9) Jasa penebangan hutan

- (10) Jasa pengolahan limbah
- (11) Jasa penyedia tenaga kerja
- (12) Jasa perantara dan keagenan
- (13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI
- (14) Jasa kustodian penyimpanan, penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI
- (15) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara
- (16) Jasa *mixing* film
- (17) Jasa sehubungan dengan *software computer*, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
- (18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, gas, air, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- (19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- (20) Jasa maklon
- (21) Jasa penyelidikan dan keamanan

- (22) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*
- (23) Jasa pengepakan
- (24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi
- (25) Jasa pembasmian hama
- (26) Jasa kebersihan atau *cleaning service*
- (27) Jasa *catering* atau tata boga

2.5 Tata Cara Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23

2.5.1 Pelaksanaan Pemotongan PPh Pasal 23

Pada prinsipnya pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi yaitu dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya PPh Pasal 23. Sesuai prinsip tersebut, transaksi-transaksi yang merupakan Objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 yang dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Sedangkan atas transaksi-transaksi yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Dan bukti potong atas pemotongan pajak yang telah disetorkan oleh kantor cabang dilampirkan pada Surat Setoran Pajak kantor pusat sebagai bukti pemotongan kantor cabang tersebut.

2.5.2 Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011 : 307) cara pelaksanaan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 :

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh Pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan

dilaporkan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

Menurut Ketentuan dalam surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK-05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mengenai penyetoran pajak diatur sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 1 ayat (2) adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, harus disetor paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan tawim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
- 2) Ketentuan Pasal 2 adalah dalam hal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran bertepatan dengan hari libur, pembayaran atau penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 3) Pasal 3 adalah pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dikantor pos atau BUMN, BUMD, dan bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

- 4) Pasal 4 adalah pembayaran dan penyetoran pajak harus dilakukan dengan menggunakan surat setor pajak atau sarana administrasi lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Menurut Primandita Fitriandi, Yuda Aryanto, dan Agus Priyono (2011:

12) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 mengenai pelaporan pajak sebagai berikut :

- 1) Ketentuan Pasal 3 ayat (3) adalah batas waktu penyampaian surat pemberitahuan adalah :
 - (1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (dua puluh) setelah masa pajak.
 - (2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
 - (3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.
- 2) Ketentuan Pasal 3 ayat (4) adalah Direktorat Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b paling lama 6 (enam) bulan.
- 3) Ketentuan Pasal 4 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- 4) Ketentuan Pasal 6 ayat (1) adalah Surat Pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak harus

diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu, sedangkan untuk syarat pemberitahuan tahunan diberikan juga bukti penerimaan.

- 5) Ketentuan Pasal 6 ayat (2) adalah penyampaian Surat Pemberitahuan dapat dikirimkan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Ketentuan Pasal 9 ayat (2) adalah kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.
- 7) Ketentuan Pasal 10 ayat (1) adalah Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan setoran pajak ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

